

KEPUTUSAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DTSEN

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA DAERAH/DIREKTUR
UTAMA BUMN

NOMOR XXX

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL
SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA DAERAH/DIREKTUR UTAMA BUMN

Menimbang	:	<ul style="list-style-type: none">a. bahwa dalam pengajuan permintaan Data oleh Pengguna DTSEN kepada Pengendali DTSEN dipersyaratkan untuk melampirkan pembentukan kelembagaan tentang pelaksana pengelolaan pemanfaatan DTSEN di tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah;b. bahwa dalam pengelolaan pemanfaatan DTSEN perlu ditetapkan Pengendali DTSEN dan penyelenggara lainnya sebagai bentuk pendelegasian tugas dan wewenang yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direktur Utama BUMN tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional;
Mengingat	:	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang

	<p>Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);</p> <ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6905);7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis
--	--

	<p>Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 233);</p> <ol style="list-style-type: none">13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Nomor 2018 Nomor 408);17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578).21. Peraturan Pembentukan Kelembagaan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN.
--	---

MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA DAERAH/DIREKTUR UTAMA BUMN TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL.
PERTAMA	: Data Tunggal Sosial Ekonomi yang selanjutnya disingkat dengan DTSEN adalah basis Data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan Data registrasi sosial dan ekonomi, Data terpadu kesejahteraan sosial, dan Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan Data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
KEDUA	: DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA membutuhkan Pengendali DTSEN, Petugas Pelindung DTSEN, Tim Pelaksana DTSEN, dan Prosesor DTSEN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA	: Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas: <ul style="list-style-type: none"> a. menjamin hak subjek data; b. memastikan keamanan data; c. transparansi dalam pengolahan data; d. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan e. penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data.
KEEMPAT	: Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memberikan kewenangan kepada

		Tim Pelaksana DTSEN yang bertindak atas nama Pengendali DTSEN.
KELIMA	:	<p>Petugas Pelindung DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali DTSEN agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi; c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
KEENAM	:	Tim Pelaksana DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Koordinator dan Anggota.
KETUJUH	:	<p>Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; b. memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan DTSEN; dan c. melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN.
KEDELAPAN	:	Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas melakukan pemilahan dan agregasi DTSEN.

KESEMBILAN	:	Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Prosesor DTSEN.
KESEPULUH	:	<p>Prosesor DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pengelolaan DTSEN; b. melakukan pengolahan DTSEN; c. mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DTSEN.
KESEBELAS	:	Menetapkan susunan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan DTSEN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUABELAS	:	Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan DTSEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGABELAS	:	Keputusan Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Direktur Utama BUMN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal xxx 2025

MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA DAERAH/DIREKTUR UTAMA BUMN

ttd

NAMA PEJABAT

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama Kementerian / Sekretaris Lembaga /
Sekretaris Daerah / Direktur Utama BUMN
Nama Pejabat

SALINAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA DAERAH/DIREKTUR
UTAMA BUMN

NOMOR ...

TANGGAL ...

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

CATATAN: Bisa menunjuk jabatan atau nama langsung + NIP

A.	Pengendali DTSEN	:	Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direktur Utama BUMN.
B.	Petugas Pelindung DTSEN	:	Petugas Pelindung DTSEN adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang ditunjuk dan memiliki kompetensi dalam bidang penanganan Pelindungan Data Pribadi.
C.	Tim Pelaksana DTSEN		
	Koordinator	:	Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN. (Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama Kementerian / Sekretaris Lembaga / Direktorat Jenderal / Deputi / Sekretaris Daerah / Dewan Direksi BUMN)
	Anggota	:	1. Nama Pejabat di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN; 2. Nama Pejabat di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN; 3. Inspektorat; 4. Dst.

D.	Prosesor DTSEN	:	Unit pelaksana Walidata SDI Tingkat Pusat/unit pelaksana Walidata SDI Tingkat Daerah/unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Data dan informasi di badan usaha milik negara.
----	----------------	---	--